



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Daluarsa Pengajuan Gugatan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja ke  
Pengadilan Hubungan Industrial dan Panjar Biaya Perkara**

- Pemohon** : **Muhammad Hafidz**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 82 dan Pasal 97 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.  
2. Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha".  
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 29 Februari 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini masih aktif bekerja di salah satu perusahaan dan merasa dirugikan dengan Pasal 82 dan Pasal 97 UU 2/2004.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 82 dan Pasal 97 UU 2/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merupakan perseorangan warga Indonesia yang merupakan pekerja dan merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 dan Pasal 97 UU 2/2004, dimana menurut Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang merupakan pekerja maka akan mengalami kerugian berupa ketidakpastian hukum dalam hal

ketidakjelasan dan multitafsir terhadap gugatan PHK dan tidak jelasnya pihak yang dituju untuk menerima biaya perkara apabila Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan perselisihan hubungan industrial yang nilainya sekurang-kurangnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 82 dan Pasal 97 UU 2/2004 bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 82 UU 2/2004 mengatur mengenai daluarsa gugatan oleh pekerja/buruh yang disebabkan karena PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003 yaitu 1 (satu) tahun sejak keputusan PHK tersebut diberitahukan oleh pihak pengusaha kepada pekerja atau diterimanya pemberitahuan keputusan PHK kepada pekerja. Artinya, rujukan daluarsa gugatan yang diatur dalam Pasal 82 UU 2/2004 dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003. Dalam kaitan ini, Pasal 159 UU 13/2003 menyatakan, "Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial." Apabila dicermati secara saksama norma Pasal 159 UU 13/2003 merujuk pada norma Pasal 158 UU 13/2003 yang menentukan batasan terhadap keputusan PHK yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial terbatas pada keputusan PHK yang disebabkan atau dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat. Terkait dengan norma Pasal 158 UU 13/2003, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah telah menyatakan dalam amar putusan bahwa Pasal 158 UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945. Selain Pasal 158 dan Pasal 159 UU 13/2003 telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, dengan berlakunya UU 6/2023 keberadaan Pasal 158 dan Pasal 159 UU 13/2003 juga telah dihapus dengan UU 6/2023. Dengan demikian, Pasal 158 dan Pasal 159 UU 13/2003 sudah tidak berlaku lagi.

Berkenaan dengan keberadaan Pasal 171 UU 13/2003, selain merujuk pada Pasal 158 ayat (1) dan merujuk pula pada Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 UU 13/2003. Dikarenakan Pasal 158 sudah tidak berlaku lagi sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut keberadaan Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 UU 13/2003. Berkenaan dengan norma Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UU 13/2003, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI/2013, dan Mahkamah menyatakan pada pokoknya kedua pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, keberadaan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 dalam Pasal 171 UU 13/2003 pun tetap berlaku sepanjang tidak dihapus atau diubah dengan peraturan perundang-undangan lain.

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XII/2015, yang ditindaklanjuti dengan menghapus keberlakuan Pasal 162 dengan Pasal 81 angka 54 UU 6/2023. Termasuk, Pasal 171 UU 13/2003 juga dihapus oleh Pasal 81 angka 63 UU 6/2023. Dengan demikian, pengaturan PHK yang dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU 2/2004 yang merujuk pada Pasal 159 dan dalam Pasal 171 UU 13/2003 sepanjang rujukannya telah dihapus oleh UU 6/2023 tidak berlaku lagi. Persoalannya adalah bagaimana dengan norma Pasal 160 ayat (3) UU 13/2003 yang tidak dihapus oleh UU 6/2023 apakah juga tidak berlaku sebab bersamaan dengan dihapusnya Pasal 171 UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 63 UU 13/2003, Pasal 160 UU 13/2003, yang ayat (3)-nya dijadikan rujukan dalam Pasal 171 UU 13/2003 justru direvisi dengan menguatkan materinya dalam UU 6/2023. Sehingga, terhadap norma Pasal 82 UU 2/2004 masih dibutuhkan substansinya untuk mengakomodir batas waktu daluarsa mengajukan gugatan akibat adanya PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial tidak

lebih dari 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Dihapusnya Pasal 171 UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 63 UU 6/2023 adalah untuk menghilangkan adanya pengaturan daluarsa dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu UU 13/2003 dan UU 2/2004, sehingga pembentuk UU 6/2023 dalam Pasal 81 angka 63 UU 6/2023 menghapus Pasal 171 UU 13/2003 karena substansinya juga mengatur daluarsa mengajukan gugatan, bahwa, "... pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya". Dengan dihapuskannya norma Pasal 171 UU 13/2003 sandaran hukum daluarsa mengajukan gugatan keputusan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial hanya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 UU 2/2004. Namun demikian, penghapusan Pasal 171 UU 13/2003 tidak serta merta menjadikan daluarsa pengajuan gugatan keputusan PHK menjadi tidak berlaku seluruhnya.

Bahwa dalam kaitan dengan daluarsa 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK dari pihak pengusaha telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan, Mahkamah masih tetap dalam pendiriannya bahwa daluarsa pengajuan gugatan tetap diperlukan agar dapat menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh. Batasan waktu untuk mengajukan gugatan tersebut, penting artinya demi kepastian hukum yang adil agar permasalahan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut-larut karena dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, keberlakuan Pasal 82 UU 2/2004 serta dengan mengingat tidak adanya ketentuan lain yang mengatur mengenai batas waktu daluarsa mengajukan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam amar putusan *a quo* bahwa norma Pasal 82 UU 2/2004 yang menyatakan "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha", bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha". Dan oleh karena UU 2/2004 memiliki keterkaitan dengan berbagai undang-undang di bidang ketenagakerjaan, khususnya UU 13/2003 dan UU 6/2023 serta sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi maka untuk menciptakan harmonisasi antar undang-undang dan menindaklanjuti sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang perlu segera melakukan peninjauan terhadap UU 2/2004.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terkait dengan frasa "putusan Pengadilan Hubungan Industrial" pada Pasal 97 UU 2/2004 bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai "putusan Pengadilan Hubungan Industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu", Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Persoalan yang dimaksud oleh Pemohon sesungguhnya berkaitan dengan amar putusan dari lembaga pengadilan dan bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sebab, panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat sesungguhnya digunakan untuk pembiayaan proses penyelesaian perkara bukan dimaksudkan sebagai biaya yang disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, kecuali jika terdapat sisa dari pembiayaan proses penyelesaian perkara dikembalikan kepada Penggugat. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk melibatkan pihak lain sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terlebih, terhadap gugatan yang dikabulkan, biaya yang dikeluarkan Penggugat akan dikembalikan dari hasil eksekusi yang dibayarkan oleh pihak Tergugat sepanjang hal tersebut ditegaskan dalam amar putusan dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pasca eksekusi

putusan. Terlebih lagi, persoalan yang didalilkan Pemohon merupakan implementasi norma. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 UU 2/2004 inkonstitusional jika tidak dimaknai “putusan Pengadilan Hubungan Industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu” adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.